



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 970/36 TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS PENYAMPAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2)

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tingkat Desa, perlu melibatkan Perangkat Desa dalam pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) di ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tingkat Desa .

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Pripinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Ppropinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) Tingkat Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sebagaimana dimaksud diktum Pertama, adalah :
- a. mengoptimalkan kinerja penyampaian/distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) kepada wajib pajak;
 - b. memastikan penyampaian/distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sampai kepada wajib pajak;

- c. melakukan pendataan wajib pajak yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2025;
- d. melakukan pendataan wajib pajak yang sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2025 dan melakukan pembayaran lewat petugas pungut tingkat desa/kelurahan maupun secara langsung ke Bank Jateng Cabang di kantor kecamatan;
- e. melaporkan hasil kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2025 kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Tingkat Desa.

KETIGA : Untuk mendukung tugas perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sebagaimana dimaksud diktum Kedua, diberikan biaya operasional berupa honor khusus Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tahun sebesar Rp. 3000,- per lembar SPPT-PBB-P2;

KEEMPAT : Biaya operasional berupa honor khusus Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sebagaimana dimaksud diktum Ketiga, berasal dan dianggarkan dari APBD pada kegiatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daleman
Pada tanggal : 10 Maret 2025

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Yang Bersangkutan;

Lampirn : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 970/36 TAHUN 2025
Tanggal : 10 Maret 2025

DAFTAR PETUGAS PUNGUT PBB -P2 TINGKAT DESA DALEMAN
Tahun 2025

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN	JUMLAH SPPT	BAKU PBB
1	AGUS, SN.	Kadus 1	646	35.830.564,00
2	BUDI DARMAWAN	Kadus 2	477	32.353.658,00
3	BAMBANG SUHARTO	Kadus 3	223	29.176.075,00
4	INDAH QOMARI	Pemungut Pajak	232	11.283.598,00
	JUMLAH		1578	108.643.895,00

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN



KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN

NOMOR : 970/36 TAHUN 2025

**T
E
N
T
A
N
G**

**SEBAGAI PETUGAS PENYAMPAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**